



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



TENTANG

**PELAKSANAAN PENGGANDAAN SOAL UJIAN TERTULIS,
PENCETAKAN LEMBAR JAWABAN KOPUTER DAN
PENGOLAHAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2009**

NOMOR : 01/PK/CPNS/XI/2009

NOMOR : 335 /H.34.39/PK/2009

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. TRI WIDAYANTO
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No 56 Yogyakarta

Dalam hal ini di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan SK Walikota Yogyakarta Nomor : 6/Pem.D/ BP/D.4 tanggal 3 Januari 2009, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : PROF. DR. NURFINAAZNAM, S.U. APT
Jabata : Pembantu Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Kolombo No. 1 Karangmalang, Sleman,
Yogyakarta

Dalam hal ini di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 402.A/H.34.39/MoU/KS/2008 tanggal 8 Juli 2008 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 17/NKB/2009 / Nomor :

187/H.34.39/MoU/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan serta Pemberdayaan Sumberdaya Daerah di Kota Yogyakarta.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dalam Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mengisi formasi yang lowong atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan dalam mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, serta untuk menjamin kualitas dan obyektifitas pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009;
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009.

Pasal 3

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN
1	Penggandaan Materi / Naskah Ujian tertulis, Perangkat dan Distribusi Materi Seleksi CPNS Daerah yang meliputi (TPU, TBS, TSK), Bahasa Inggris dan TI.	7.818 set (5.431 set untuk Type A dan 2.387 set untuk Type B.)
2.	Pencetakan Lembar Jawaban Komputer, dan.Perangkatnya	7.818 set (5.431 set untuk Type A dan 2.387 set untuk Type B.)
3	Pengolahan Hasil Ujian Tertulis Seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta tahun 2009	7.445

Pasal 4

JUMLAH PESERTA DAN PELAKSANAAN

1. Jumlah Peserta Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sejumlah 7.445 (tujuh ribu empat ratus empat puluh lima) orang;
2. Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2009, selama 1 (satu) hari.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan biaya untuk pekerjaan Pelaksanaan Penggandaan

Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009 melalui kegiatan Rekrutmen Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

- b. Memberikan kewenangan pekerjaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 sesuai dengan perencanaan pekerjaan yang telah disepakati.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan pekerjaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009;
- b. Menyerahkan hasil pekerjaan Penggandaan Materi Ujian Tertulis seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 pada waktu yang telah ditentukan.;
- c. Mengirimkan Materi Ujian Tertulis seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dari UNY ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Mengoreksi Hasil Ujian Tertulis seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009.
- e. Menyerahkan Pengolahan Hasil Ujian Tertulis seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Membuat laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA
- g. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.

3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima hasil pekerjaan Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 yang dilakukan PIHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menerima Pembayaran untuk Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Menerima Penyerahan kewenangan dalam Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis, Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009.

Pasal 6

WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan pekerjaan Penggandaan Materi Ujian Tertulis dari UNY ke Panitia seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dan Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dilaksanakan pada tanggal 21 November 2009 pukul 14.00.
2. Penyerahan Pekerjaan Distribusi Materi Ujian tertulis berupa pengambilan naskah ujian dan lembar jawaban peserta baik yang sudah terpakai ataupun yang tidak terpakai dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke UNY dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian selesai

pada tanggal 22 November 2009.

3. Penyerahan Pekerjaan Koreksi Hasil Ujian dan Pengolahan hasil Ujian Tertulis seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Desember 2009

Pasal 7

PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI NASKAH SOAL UJIAN

1. Penggandaan Soal Ujian Tertulis dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai pesanan PIHAK PERTAMA
2. Penggandaan termasuk didalamnya adalah penyiapan dan penggandaan perangkat pendukungnya;
3. Naskah soal Ujian yang telah digandakan dipak dan dikelompokan sesuai dengan kode jabatan dan tipe soal;
4. Naskah soal Ujian dimasukkan kedalam amplop yang masing-masing amplop berisi maksimal 20 set, dengan kelipatan 5, 10 dan 20 naskah soal ujian dan di segel.
5. Dalam amplop tersebut angka 4 selain berisi naskah soal ujian tertulis, dilengkapi juga dengan :
 - a. Daftar Hadir
 - b. Tata Tertib Peserta
 - c. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian
 - d. Bahan segel pengaman
 - e. Amplop kosong untuk pengembalian Lembar Jawaban Komputer yang telah diisi oleh peserta ujian
6. Amplop yang telah disegel tersebut diatas angka 5 dibungkus plastik serta dimasukkan dalam kardus untuk menghindari kerusakan.
7. Distribusi Pengiriman Materi Ujian Tertulis dari UNY ke Panitia seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGOLAHAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

1. PIHAK KEDUA menerima kembali soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dari panitia seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan Berita Acara serah Terima;
2. Lembar Jawaban Komputer hasil ujian sebagaimana tersebut angka 1 selanjutnya dikoreksi dan diolah oleh PIHAK KEDUA;
3. Hasil koreksi dan pengolahan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian disusun dari peringkat nilai tertinggi sampai terendah sesuai masing-masing formasi CPNS yang ada;
4. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar peringkat nilai sebagaimana tersebut angka 3 kepada Panitia Seleksi CPNS Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Yogyakarta.

Pasal 9

PEMUSNAHAN NASKAH SOAL UJIAN, SISA SOAL UJIAN DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

Naskah soal ujian, sisa soal ujian dan sisa lembar jawaban komputer setelah selesai pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Yogyakarta dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA dengan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA di Yogyakarta dengan Berita Acara pemusnahan.

Pasal 10

BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN

1. Biaya Operasional Pelaksanaan Penggandaan Soal Ujian Tertulis Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebesar Rp. **Rp. 48.549.000,-** (Empat puluh delapan

juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

2. Biaya Operasional Pelaksanaan Pencetakan Lembar Jawaban Komputer dan Pengolahan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebesar **Rp. 53.234.000,-** (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Segala pajak yang ditimbulkan ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 11

PEMBAYARAN

1. Pembayaran nilai kontrak sebagaimana pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan aturan pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Pembayaran dilaksanakan secara lunas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 kegiatan Rekrutmen Pegawai melalui Bank Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Cabang Senopati dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab memaksa (force majeure) yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua

pihak dengan i'tikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Surat Perjanjian ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa merugikan kedua belah pihak.

Pasal 13
PERSELISIHAN


1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih menyelesaikan perselisihan melalui Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan digunakan sebagai Addendum dari Surat Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai Rp.6000,- dan ditanda tangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PENBANTU REKTOR I
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,




PROF. DR. NURFINA AZNAM, S.U. APT
NIP. 19561206 198103 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,




DRS. TRI WIDAYANTO
NIP. 19591015 198811 1 002